

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan tentang Pendaftaran Tanah dan Pendaftaran Tanah

Sistematis Lengkap

1. Pengertian Pendaftaran Tanah

Pasal 19 Juncto Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah mengatur tentang pengertian pendaftaran tanah. Pasal 19 UUPA menentukan bahwa:

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 Pasal ini meliputi :
 - a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
- (4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerinah Nomor 24 Tahun 1997 :

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berke-sinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengo-lahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-

bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya”.

Pendaftaran tanah dilakukan dalam bentuk peta dan daftar. Salah satu rangkaian kegiatan pendaftaran tanah adalah pemeliharaan data fisik dan data yuridis yang dilakukan dalam bentuk peta dan daftar yang memuat data fisik dan data yuridis dari bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun.¹³

2. Asas Pendaftaran Tanah

Ketentuan mengenai asas pendaftaran tanah ini diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menentukan bahwa :

“Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka”.

Adapun pengertian dari asas-asas tersebut adalah :

- a. Asas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah.
- b. Asas aman dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuannya pendaftaran tanah itu sendiri.
- c. Asas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan

¹³ Arba, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hal. 148.

kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para pihak yang memerlukan.

- d. Asas mutakhir ini dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu diikuti kewajiban mendaftarkan dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari.
- e. Asas terbuka dimaksudkan bahwa dalam pendaftaran tanah hendaknya selalu bersifat terbuka bagi semua pihak, sehingga bagi yang membutuhkan informasi tentang suatu tanah akan mudah untuk memperoleh keterangan-keterangan yang diperlukan.¹⁴

3. Tujuan Pendaftaran Tanah

Dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menentukan bahwa :

“untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

¹⁴ Arba, *Op. Cit*, hal. 151-152.

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menentukan bahwa :

Pendaftaran tanah bertujuan :

- (1) untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.
- (2) untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
- (3) untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Dengan terselenggaranya pendaftaran tanah dimaksudkan agar tercipta suatu pusat informasi bidang-bidang tanah sehingga pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah didaftar. Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan perwujudan tertib administrasi di bidang pertanahan.¹⁵

¹⁵ Akbar Prihadi Manggala Putra, 2015, *Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman Dalam Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah (hak milik) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (Untuk Mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan)*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, hal. 39.

4. Obyek Pendaftaran Tanah

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menentukan bahwa :

(1) Obyek pendaftaran tanah meliputi :

- a) Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;
- b) tanah hak pengelolaan
- c) tanah wakaf
- d) hak milik atas satuan rumah susun
- e) hak tanggungan
- f) tanah negara

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa obyek pendaftaran tanah adalah bidang-bidang tanah yang dibebani oleh hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai serta tanah hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, hak tanggungan dan tanah negara.

5. Sistem Pendaftaran Tanah

Dalam kegiatan Pendaftaran Tanah dikenal 2 sistem :

a. Sistem Positif

Pada sistem positif apa yang tercantum dalam buku Pendaftaran Tanah dan surat tanda bukti hak yang dikeluarkan merupakan alat pembuktian yang mutlak. Pihak ke tiga (yang beritikad baik) yang bertindak atas bukti tersebut mendapat perlindungan mutlak, biarpun kemudian ternyata bahwa keterangan-keterangan yang tercantum di dalamnya tidak benar. Pihak yang dirugikan mendapatkan kompensasi dalam bentuk lain.

b. Sistem Negatif

Surat tanda bukti hak itu berlaku sebagai alat pembuktian yang keterangan-keterangan yang tercantum di dalamnya mempunyai ketentuan hukum dan harus diterima (oleh hakim) sebagai keterangan yang benar selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian lain yang membuktikan sebaliknya. Dalam hal yang demikian maka pengadilanlah yang akan memutuskan alat pembuktian yang benar. Kalo ternyata bahwa keterangan dari Pendaftaran Tanah yang tidak benar, maka diadakan perubahan dan pembedulan seperlunya.¹⁶

6. Kegiatan Pendaftaran Tanah

Kegiatan dalam Pendaftaran Tanah berdasarkan Pasal 19 ayat (2) UUPA, meliputi :¹⁷

- a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah.
- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
- c. Pemberian surat tanda bukti hak yang beraku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Kegiatan Pendaftaran Tanah dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu, Pelaksanaan Pendaftaran Tanah meliputi kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali dan Pemeliharaan Data

¹⁶ Effendi Perangin-angin, 1994, *Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Edisi I, Cetakan 4, Jakarta, hal. 97-98.

¹⁷ Ibid, hal.305.

Pendaftaran Tanah. Kegiatan Pendaftaran Tanah pertama kali dilaksanakan melalui Pendaftaran Tanah secara sistematis dan Pendaftaran Tanah sporadis. ¹⁸ Adapun perbedaan Sistematis dan Sporadis dalam Pendaftaran Tanah yang mana secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan diwilayah yang ditentukan oleh Menteri Agraria. ¹⁹ Sedangkan secara sporadis dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan. ²⁰ Sedangkan kegiatan pemeliharaan data Pendaftaran Tanah adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan yang terjadi di kemudian (Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997). ²¹

Kegiatan Pendaftaran Tanah pertama kali dilaksanakan melalui Pendaftaran Tanah secara sistematis dan Pendaftaran Tanah sporadis.

²² Pendaftaran Tanah secara sistematis diatur dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menentukan bahwa :

“Pendaftaran Tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum di daftarkan dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.”

Pendaftaran Tanah secara sporadis diatur dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menentukan bahwa :

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid, hal.33.

²⁰ Ibid.

²¹ Ibid, hal. 308.

²² Ibid.

“Pendaftaran Tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian suatu wilayah desa/kelurahan secara individual atau massal.”

Perbedaan antara Pendaftaran Tanah secara sistematis dan Pendaftaran Tanah secara sporadik. Pendaftaran Tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah yang ditentukan oleh Menteri Agraria.²³ Contoh pelaksanaan Pendaftaran Tanah secara sistematis dalam Pasal 3 ayat (6) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 yaitu PRONA/PRODA, Program Lintas Sektor, Kegiatan dari Dana Desa, Kegiatan massal swadaya masyarakat, Program sertipikat massal redistribusi tanah obyek landreform, konsolidasi tanah, dan transmigrasi atau kegiatan massal lainnya. Pendaftaran Tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak berkepentingan.²⁴

7. Pengertian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, bahwa :

“Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau

²³ Ibid, hal.33.

²⁴ Ibid.

beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Berdasarkan pasal di atas bahwa kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dilakukan secara serentak untuk pertama kali yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum di daftarkan di wilayah desa/kelurahan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum serta mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

8. Ruang Lingkup Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menentukan bahwa percepatan pelaksanaan program PTSL yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten perkotaan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia .

9. Tujuan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Pendaftaran tanah sistematis lengkap memiliki tujuan yang diatur pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, bahwa :

“Tujuan program PTSL adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran msyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan”.

Tujuan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang diatur pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak atas tanah masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan mencegah terjadinya sengketa dan konflik pertanahan.

10. Obyek Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menentukan bahwa :

- (1) PTSL dilaksanakan untuk seluruh obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) Obyek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak, baik merupakan tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah, tanah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, tanah desa, Tanah Negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan huta, tanah obyek landreform, tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya.

Bedasarkan pasal di atas obyek pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) meliputi baik bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap.

11. Tahapan-tahapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menentukan bahwa :

Pelaksanaan PTSL dilakukan dengan beberapa tahapan yang terdiri dari :

- a. Perencanaan dan persiapan;
- b. Penetapan lokasi kegiatan PTSL;
- c. Pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL;
- d. Penyuluhan
- e. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah;
- f. Pemeriksaan tanah;
- g. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis bidang serta pembuktian hak;
- h. Penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan Hak atas Tanah;
- i. Pembukuan dan penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah; dan
- j. Penyerahan Sertipikat Hak atas Tanah.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 ayat (4) bahwa tahapan dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) harus dilaksanakan sesuai obyek, subyek, atas hak, dan proses serta pembiayaan kegiatan program PTSL.

B. Tinjauan tentang Desa Adat

1. Pengertian Desa Adat

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan bahwa :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Berdasarkan ketentuan pasal diatas bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat.

2. Penataan Desa Adat

Pasal 96 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan bahwa :

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi , dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus melakukan penataan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat didaerahnya untuk ditetapkan menjadi Desa Adat.

3. Unsur-Unsur Desa Adat

Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur. Dalam Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa kesatuan masyarakat hukum adat harus memiliki adanya :

- a. Masyarakat yang warganya memiliki perasaan dalam kelompok;
- b. Pranata pemerintahan adat;
- c. Harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
- d. Perangkat norma hukum adat.

4. Kewenangan dan Pemerintahan Desa Adat

Menurut ketentuan dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi :

- a. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan susunan asli;
- b. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. Pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
- d. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. Penyelenggaraan sidang perdamaian pengadilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan;
- f. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
- g. Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas bahwa pelaksanaan kewenangan harus didasari oleh hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa adat serta diurus oleh Desa Adat dengan tetap memperhatikan prinsip keagamaan. Pelaksanaan kewenangan Desa Adat merupakan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan bahwa :

Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintah Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemerintah Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa Adat dalam menyelenggarakan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa harus berdasarkan hukum adat dan ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi serta menyelenggarakan fungsi permusyawaratan dan musyawarah dalam menyelesaikan konflik atau sengketa yang ada di dalam Desa Adat sesuai dengan susunan asli Desa Adat atau dibentuk baru sesuai dengan prakarsa masyarakat Desa Adat.

5. Peraturan dan Penetapan Desa Adat

Berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan bahwa :

Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum adat dan norma istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas Desa Adat dalam membuat peraturan mengenai Desa Adat harus sesuai dengan hukum adatnya dan norma adat istiadatnya serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menentukan bahwa :

Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat :

- a. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisional secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan

- c. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut kesatuan masyarakat hukum adat dapat ditetapkan sebagai Desa Adat harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Penetapan dan pembentukan Desa Adat diatur dalam Pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menentukan bahwa :

- (1) Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Kabupaten/Kota.
- (2) Pembentukan Desa Adat setelah penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan faktor penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan sarana prasana pendukung.

Berdasarkan ketentuan Pasal diatas bahwa pembentukan Desa Adat setelah penetapan Desa Adat dilakukan. Provinsi Bali adalah salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki Desa Adat. Desa di Bali mengandung dua fungsi yaitu dinas dan adat untuk membedakannya dengan desa yang diberi tugas-tugas khusus dalam bidang pemerintahan umum oleh penguasa yang berwenang sejak zaman pemerintahan Belanda, pemerintahan militer Jepang, dan pemerintahan Republik Indonesia.

C. Hasil Penelitian

1. Monografi Kabupaten Badung

a. Keadaan Wilayah

Kabupaten Badung adalah satu dari delapan kabupaten dan satu kota di Provinsi Bali secara fisik mempunyai bentuk unik menyerupai sebilah “keris” yang merupakan senjata khas masyarakat Bali. Keunikan ini kemudian diangkat menjadi lambang daerah yang merupakan simbol semangat dan jiwa ksatria yang sangat erat hubungannya dengan perjalanan historis wilayah ini yaitu peristiwa “Puputan Badung” semangat ini pula yang kemudian melandasi motto Kabupaten Badung yaitu “Cura Dharma Raksaka” yang artinya Kewajiban Pemerintah adalah untuk melindungi kebenaran dan rakyatnya. Terletak pada posisi 08o14'17" - 08o50'57" Lintang Selatan dan 115o05'02" - 115o15'09" Bujur Timur, membentang di tengah-tengah Pulau Bali. Mempunyai wilayah seluas 418,52 km² (7,43% luas Pulau Bali), Bagian utara daerah ini merupakan daerah pegunungan yang berudara sejuk, berbatasan dengan kabupaten Buleleng, sedangkan di bagian selatan merupakan dataran rendah dengan pantai berpasir putih dan berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia. Bagian tengah merupakan daerah persawahan dengan pemandangan yang asri dan indah, berbatasan dengan Kabupaten Gianyar dan kota Denpasar disebelah Timur, sedangkan di sebelah Barat berbatasan

dengan kabupaten Tabanan. Kabupaten Badung merupakan daerah beriklim tropis yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau (April - Oktober) dan musim hujan (Nopember - Maret), dengan curah hujan rata-rata pertahun antara 893,4 - 2.702,6 mm. Suhu rata-rata 25 - 30oC dengan kelembaban udara rata-rata mencapai 79%. Secara administratif Kabupaten Badung terbagi menjadi enam wilayah Kecamatan yang terbentang dari bagian Utara ke Selatan yaitu Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Mengwi, Kecamatan Kuta, Kecamatan Kuta Utara, dan Kecamatan Kuta Selatan. Disamping itu di wilayah ini juga terdapat 16 Kelurahan, 46 Desa, 369 Banjar Dinas, 164 Lingkungan 8 Banjar Dinas Persiapan dan 8 Lingkungan Persiapan. Selain Lembaga Pemerintahan seperti tersebut di atas, di Kabupaten Badung juga terdapat Lembaga Adat yang terdiri dari 120 Desa Adat, 523 Banjar dan 523 Sekaa Teruna. Di Kabupaten Badung juga terdapat 1 BPLA Kabupaten dan 6 BPLA Kecamatan serta 1 Widyasabha Kabupaten dan 6 Widyasabha Kecamatan. Lembaga - lembaga adat ini memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan di wilayah Badung pada khususnya dan Bali pada umumnya.

Kecamatan Mengwi adalah salah satu wilayah yang memiliki sektor unggul pariwisata di Kabupaten Badung yang di dalamnya terdapat beberapa desa wisata. Sektor yang menjadi unggulan di Kecamatan Mengwi ini adalah pertanian, tanaman pangan, jasa,

pertenakan, perdagangan, industri kecil, kerajinan, dan pariwisata. Kecamatan Mengwi terdiri dari 20 desa/kelurahan salah satu di antaranya adalah desa/kelurahan kapal yang mempunyai pasar seni kapal, pura sada kapal dan tradisi perang ketupat yang menjadi daya tarik oleh wisatawan mancanegara dan domestik yang berlibur ke Pulau Bali.

b. Luas dan Batas Wilayah

Lokasi penelitian adalah Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung yang memiliki luas : 5,62 Ha/M2. Kabupaten Badung secara geografis terletak antara 8°14'20"-8°50'48" LS dan 115°05'00"-115°26'16" BT dengan luas wilayah 418,52 km² atau sekitar 7,43 persen dari daratan Pulau Bali. Batas wilayah Kelurahan Kapal, yaitu :

- 1) Sebelah Utara : Desa Penarungan
- 2) Sebelah Timur : Kelurahan Abianbase
- 3) Sebelah Selatan : Desa Mengwitani
- 4) Sebelah Barat : Kelurahan Lukluk

Kelurahan Kapal terdiri dari 20 banjar adat yang terletak di Kabupaten Badung, Kelurahan Kapal salah satu sektor pariwisata yang terdapat di Kabupaten Badung. Desa Adat Kapal mempunyai pasar seni kapal, pura sada kapal, pura taman ayun, dan tradisi perang ketupat yang menjadi daya tarik wisatawan pada saat berlibur atau berkunjung ke Pulau Bali. Perkembangan pariwisata

di Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung telah dapat menunjang perekonomian masyarakat di Desa Adat Kapal dan Kabupaten Badung.

c. Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung

Tabel 1

Nama Kecamatan, luas wilayah, jumlah penduduk, di Mengwi

No	Nama	Luas wilayah	Jumlah penduduk (000 jiwa)	
			Laki-laki	perempuan
1	Mengwi	82,00 km ²	65,65	64,39
2	Abiansemal	69,01 km ²	45,51	45,77
3	Kuta Utara	33,86 km ²	65,41	61,99
4	Kuta Selatan	101,13 km ²	78,26	74,34
5	Kuta	17,52 km ²	53,39	49,38
6	Petang	115,00 km ²	13,08	12,83
Jumlah			321,30	308,7

Sumber : Data Primer 2016-2017

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa penduduk di Kecamatan Mengwi 130,040 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.586 per km². Kepadatan penduduk juga didominasi oleh kaum laki-laki yaitu dengan jumlah 65,65 jiwa, dan kaum perempuan, sedikit di bawah kaum laki-laki yaitu berjumlah 64,39 jiwa.

**d. Penggunaan tanah oleh penduduk di Kecamatan Mengwi
Kabupaten Badung**

**Tabel 2
Penggunaan tanah**

No	Kecamatan	Lahan pertanian		Lahan bukan pertanian
		Lahan sawah	lahan bukan sawah	
1	Mengwi	4558,0 ha	2183,0 ha	1459,0 ha
2	Abiansemal	2910,8 ha	3048,7 ha	941,5 ha
3	Kuta Utara	1283,9 ha	348,0 ha	1906,1 ha
4	Kuta Selatan	-	3465,4 ha	6468,6 ha
5	Kuta	20,0 ha	168,0 ha	1591,0 ha
6	Petang	1203,0 ha	8909,0 ha	13754,2 ha

Sumber Data Primer 2016-2017

Berdasarkan Tabel 2, diketahui bahwa penggunaan tanah paling banyak di Kecamatan Mengwi untuk lahan sawah adalah 4558,0 ha dengan penjelasan penggunaan tanah untuk lahan pertanian 6741,0 ha, penggunaan tanah untuk irigasi 4558,0 ha, penggunaan untuk lahan bukan sawah adalah 2183,0 ha, dengan penjelasan penggunaan tanah untuk tegal/kebun adalah 987,0 ha, penggunaan tanah untuk perkebunan 781,0 ha. Penggunaan lahan

yang ditanami pohon/hutan rakyat 69.0 ha, penggunaan lahan untuk lainnya/tambak, kolam, empang, hutan yang diusahakan 346,0 ha Penggunaan tanah untuk lahan bukan pertanian adalah 1459,0 ha digunakan sebagian untuk jalan, pemukiman, perkantoran, sungai, hutan negara 1459,0 ha.

e. Latar belakang pendidikan penduduk di Kelurahan Kapal Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung

Tabel 3
Tingkat Pendidikan Penduduk Kapal Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung

No	Keterangan	Jumlah (org)	Prosentase (%)
1	Tidak/belum sekolah	3.307	51
2	Belum tamat SD	797	12
3	Tamat SD	1.309	20
4	Tamat SLTP	493	8
5	Tamat SMU/SMK	237	4
6	Tamat Diploma	200	3
7	Tamat Sarjana	166	2
	Jumlah	6.509	100

Sumber : Data Primer 2017

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan di Kelurahan Kapal yang tidak/belum sekolah dengan jumlah terbanyak adalah 3.307 dengan presentase 51% sedangkan yang tamat sekolah dasar berjumlah 1.309 dengan presentase 20%

dan yang paling terendah adalah tamat sarjana yang berjumlah 166 dengan presentase 2%. Di Kelurahan Kapal Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung sangat minim pengetahuan tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Bentuk perhatian pemerintah daerah kabupaten akan mengajar, serta memberi beasiswa untuk melanjutkan pendidikan dalam mewujudkan program pendidikan selama 12 tahun beerturut-turut adalah mengadakan program beasiswa yang diperuntukan bagi masyarakat yang ekonominya kurang mampu, dan pembangunan secara berkala untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang tidak layak dihuni sebagai tempat melakukan kegiatan belajar dan mengajar, serta memberi beasiswa untuk melanjutkan ke pendidikan perguruan tinggi.

2. Identitas Responden

Di Kabupaten Badung terdapat enam kecamatan. Dari enam kecamatan diambil satu kecamatan secara *purposive sampling* yang artinya memiliki ciri khas tertentu yaitu Kecamatan Mengwi. Kecamatan Mengwi terdiri dari 20 desa/kelurahan dari 20 desa/kelurahan tersebut diambil satu kelurahan secara *purposive sampling* yaitu Kelurahan Kapal karena di Kelurahan Kapal terdapat Tanah Desa Pakraman yang banyak digunakan oleh warga untuk rumah tinggal . Di Kelurahan Kapal terdiri dari 20 Banjar diambil tiga banjar secara *purposive sampling* yaitu Banjar Cepaka, Banjar Peken, dan

Banjar Uma. Di tiga banjar tersebut banyak warga melakukan PTSL untuk Tanah Desa Pakraman.

a. Usia dan jenis kelamin

Usia dan jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini yaitu :

Tabel 4
Usia Responden

No	Kelompok umur	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Prosentase (%)
1.	30-35	3	1	13
2.	36-40	4		13
3.	41-45	5		17
4.	46-50	5	1	20
5	51-55	5		17
6	56-60	6		20
Jumlah		28	2	100

Sumber : Data Primer 2016-2017

Berdasarkan Tabel 4 di atas diketahui bahwa responden berjumlah 30 dari 312 pemegang Hak Milik Tanah Desa Pakraman yang belum di daftarkan, dapat diketahui usia responden dengan jumlah tertinggi 56-60 tahun yaitu 6 responden adalah laki-laki 6 orang dengan prosentase 20% dan 41-45 responden adalah laki-laki 5 orang dengan prosentase 17%, 51-55 tahun yaitu 5 responden adalah laki-laki 5 orang dengan

presentase 17% dan 46-50 tahun yaitu 5 responden laki-laki 5 dan 1 responden perempuan yang menempati tanah Desa Pakraman karena tidak mempunyai saudara laki-laki jadi anak perempuan ini berkedudukan sebagai anak semata wayang yang dilarang keluar oleh keluarganya dengan prosentase 20%. Dan usia responden dengan jumlah terendah adalah usia 30-35 tahun yaitu 3 responden laki-laki dan 1 responden perempuan orang yang menempati tanah Desa Pakraman karena tidak mempunyai saudara laki-laki jadi anak perempuan ini berkedudukan sebagai anak semata wayang yang dilarang keluar oleh keluarganya dengan presentase 13% dan usia 36-40 tahun yaitu 4 responden adalah laki-laki 4 orang dengan prosentase 13%.

b. Latar belakang pendidikan

Latar belakang pendidikan responden dapat dilihat pada tabel 5 di bawah yaitu :

Tabel 5
Latar Belakang Pendidikan Responden

No	Keterangan	Jumlah	Presentase (%)
1	SD	10	33
2	SMP	9	30
3	SMA	5	17
4	S1	6	20
Jumlah		30	100

Sumber : Data Primer 2016-2017

Berdasarkan Tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa latar belakang pendidikan responden yang berjumlah 30 dari 312

pemegang hak atas tanah Desa Pakraman yang belum di daftarkan, dapat diketahui pendidikan dengan jumlah terbanyak yaitu Sekolah Dasar (SD) sebesar 10 dengan prosentase 33%, sedangkan yang terendah yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berjumlah 5 orang dengan presentase 17%. Dengan latar belakang tingkat pendidikan ini maka dapat diketahui bahwa responden tidak mengetahui pentingnya status kepemilikan hak atas tanah dan pendaftaran tanah untuk pertaman kali, sehingga dengan adanya kegiatan PTSL pada tahun 2017 ini sangat membantu responden dalam mendaftarkan tanahnya.

c. Mata pencaharian responden

Mata pencaharian responden dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini yaitu :

**Tabel 6
Mata Pencaharian Responden**

No	Keterangan	Responden	
		Orang	Prosentase (%)
1.	Ibu Rumah Tangga	5	17
2.	Wiraswasta	7	23
3.	PNS	5	17
4	Petani	9	30
5.	Polisi	4	13
	Jumlah	30	100

Sumber : Data Primer 2015-2017

Berdasarkan Tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa responden yang berjumlah 30 responden dari 312 pemegang Hak Milik Desa Pakraman yang belum mendaftarkan tanahnya, dapat diketahui pekerjaan responden berjumlah paling banyak yaitu petani berjumlah 9 orang dengan prosentase 30% sedangkan untuk pekerjaan yang berjumlah paling sedikit yaitu polisi berjumlah 4 orang dengan prosentase 13%, walaupun pekerjaan mereka paling banyak adalah petani, tetapi para responden sudah mengetahui tentang adanya kegiatan PTSL tahun 2017 dari sosialisasi pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.

3. Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Desa Pakraman Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Badung

a. Keterangan mengenai Desa Pakraman

Istilah desa di Bali pun mengandung dua arti pertama desa yang merujuk kepada desa yang hidup secara tradisional sebagai perwujudan lembaga adat, kedua sebagai desa administratif yang eksistensinya tergantung kepada penguasa.²⁵ Desa Adat di Bali yang kemudian disesuaikan menjadi Desa Pakraman merupakan suatu kesatuan masyarakat sosial religius yang bersifat otonom dan berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Desa Pakraman diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang

²⁵ I Wayan Surpha, 2004, *Eksistensi Desa Adat dan Desa Dinas di Bali*, Pustaka Bali Post, Denpasar, hal. 12.

Desa Pakraman juncto Peraturan Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 tentang Desa Pakraman.

1) Pengertian Desa Pakraman

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman Juncto Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman ditentukan bahwa:

Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan khayangan tiga atau khayangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Juncto Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman menentukan bahwa :

Banjar Pakraman adalah kelompok masyarakat merupakan bagian dari Desa Pakraman.

Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Juncto Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman menentukan bahwa :

Krama Desa /Krama Banjar adalah mereka yang menempati karang desa pakraman/banjar pakraman dan atau bertempat tinggal di wilayah desa/banjar pakraman atau di tempat lain yang menjadi warga desa pakraman/banjar pakraman.

Berdasarkan ketentuan Pasal diatas bahwa Desa Pakraman merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang

mempunyai tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dan mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri. Dalam Desa Pakraman ada beberapa bagian yang tidak terpisahkan yaitu Banjar Pakraman dan Krama Desa bahwa kaitan keduanya dengan Desa Pakraman begitu penting karena Banjar Pakraman merupakan kelompok masyarakat bagian dari Desa Pakraman dan Krama Banjar merupakan mereka yang menempati karangan Desa Pakraman/Banjar Pakraman dan bertempat tinggal di wilayah Desa/Banjar pakraman. Bahwa untuk menjamin hak-hak masyarakat hukum adat dan hak masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu, yang menguasai tanah dalam jangka waktu yang cukup lama perlu diberikan perlindungan dalam rangka mewujudkan tanah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan semakin semakin meluasnya penerapan Hak Komunal yang terjadi di masyarakat dan untuk menghindari terjadinya perbedaan pemahaman maka Menteri Agraria mengundang Peraturan Menteri Agraria Nomor /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

2) Hak Milik Desa Pakraman

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu menentukan bahwa :

1. Hak Komunal atas Tanah, yang selanjutnya disebut Hak Komunal, adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat, atau hak milik bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu.
2. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tantangan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu menentukan bahwa :

- (1) Masyarakat Hukum Adat yang memenuhi persyaratan dapat dikukuhkan hak atas tanahnya.
- (2) Kelompok masyarakat yang berada dalam suatu Kawasan Tertentu yang memenuhi persyaratan dapat diberikan hak atas tanah.

Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah

Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu ditentukan bahwa :

- (1) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk Hak Komunal.
- (2) Subjek Hak Komunal dapat diberikan :
 - a. Masyarakat hukum adat;
 - b. Masyarakat yang berada dalam suatu Kawasan Tertentu.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu menentukan bahwa :

- (1) Persyaratan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi :
 - a. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban;
 - b. Ada kelembagaan dalam perangkat penguasa adatnya;
 - c. Ada wilayah hukum adat yang jelas; dan
 - d. Ada pranata dan perangkat hukum, yang masih ditaati.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1, Pasal 2 Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 diatur bahwa hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat yang memenuhi persyaratan dapat dikukuhkan hak atas tanahnya dan diberikan dalam bentuk Hak Komunal. Desa pakraman memenuhi persyaratan untuk dapat ditetapkan/dikukuhkan sebagai subjek yang dapat mempunyai Hak Komunal atas tanah, maka dikeluarkannya Keputusan Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa Pakraman Di Provinsi Bali Sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah.

2) Tugas dan Wewenang Desa Pakraman

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman Juncto Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman ditentukan bahwa :

Desa pakraman mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membuat awig-awig;
- b. Mengatur krama desa;
- c. Mengatur pengelolaan harta kekayaan desa;
- d. Bersama-sama pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang terutama di bidang keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan ;
- e. Membina dan mengembangkan nilai-nilai budaya Bali dalam rangka memperkaya, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan daerah pada khususnya, berdasarkan “paras-paros, sagilik-saguluk, salunglung-sabayantaka’ (musyawarah-mufakat);
- f. Mengayomi krama desa.

Dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman Juncto Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman menentukan bahwa :

Desa pakraman mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menyelesaikan sengketa adat dan dama dalam lingkungan wilayahnya dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antar krama desa sesuai dengan awig-awig dan adat kebiasaan setempat;

- b. Turut serta menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayahnya terutama yang berkaitan dengan Tri Hita Karana;
- c. Melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar desa pakraman.

3) Prajuru Desa Pakraman

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman Juncto Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman menentukan bahwa :

- (1) Desa Pakraman dipimpin oleh prajuru desa pakraman.
- (2) Prajuru desa pakraman dipilih dan atau ditetapkan oleh krama desa pakraman menurut aturan yang ditetapkan dalam awig-awig desa pakraman masing-masing.
- (3) Struktur dan susunan prajuru desa pakraman diatur dalam awig-awig desa pakraman.

Dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman Juncto Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman menentukan bahwa :

Prajuru Desa Pakraman mempunyai tugas-tugas :

- a. Melaksanakan awig-awig desa pakraman;
- b. Mengatur penyelenggaraan upacara keagamaan di desa pakraman, sesuai dengan sastra agama dan tradisi masing-masing;
- c. Mengusahakan perdamaian dan penyelesaian sengketa-sengketa adat;
- d. Mewakili desa pakraman dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun diluar peradilan atas persetujuan paruman desa;
- e. Mengurus dan mengatur pengelolaan harta kekayaan desa pakraman;
- f. Membina kerukunan umat beragama dalam wilayah desa pakraman.

4) Harta Kekayaan Desa Pakraman

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman Juncto Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman menentukan bahwa :

- (1) Harta kekayaan desa pakraman adalah kekayaan yang telah ada maupun yang akan ada yang berupa harta bergerak dan tidak bergerak, material dan immaterial serta benda-benda yang bersifat religius magis yang menjadi milik desa pakraman.
- (2) Pengelolaan harta kekayaan desa pakraman dilakukan oleh prajuru desa sesuai dengan awig-awig desa pakraman masing-masing.
- (3) Setiap pengalihan/perubahan status harta kekayaan desa pakraman harus mendapatkan persetujuan paruman.
- (4) Pengawasan harta kekayaan desa pakraman dilakukan oleh krama desa pakraman.
- (5) Tanah desa pakraman dan atau tanah milik desa tidak dapat disertipikatkan atas nama pribadi.

5) Pendapatan Desa Pakraman

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman Juncto Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman menentukan bahwa :

Pendapatan Desa Pakraman diperoleh dari :

- a. Urunan krama desa pakraman;
- b. Hasil pengelolaan kekayaan desa pakraman;
- c. Hasil usaha lembaga perkreditan desa (LPD);
- d. Bantuan pemerintah dan pemerintah daerah;
- e. Pendapatan lainnya yang sah;
- f. Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Berdasarkan ketentuan Pasal diatas bahwa pendapatan Desa Pakraman dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan

pembangunan dan penyelenggaraan kegiatan di Desa Pakraman masing-masing.

6) Majelis Desa Pakraman

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman Juncto Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman ditentukan bahwa :


Majelis Desa Pakraman terdiri atas :

- a. Majelis utama untuk provinsi berkedudukan di ibukota provinsi;
- b. Majelis madya untuk kabupaten/kota berkedudukan di kabupaten/kota;
- c. Majelis desa untuk kecamatan berkedudukan di kota kecamatan.

Dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman Juncto Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman menentukan bahwa :

- (1) Pembentukan majelis desa pakraman di kecamatan dipilih oleh utusan prajuru desa pakraman se-kecamatan melalui paruman alit.
- (2) Pembentukan majelis madya desa pakraman dipilih oleh utusan desa pakraman se-kabupaten/kota melalui parman madya.
- (3) Pembentukan majelis utama desa pakraman dipilih oleh utusan desa pakraman se Bali melalui paruman agung.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman Juncto Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Desa Pakraman menentukan bahwa :

- 
- (1) Majelis desa pakraman mempunyai tugas :
 - a. Mengayomi adat istiadat;
 - b. Memberikan saran, usul dan pendapat kepada berbagai pihak baik perorangan, kelompok/lembaga termasuk pemerintah tentang masalah-masalah adat;
 - c. Melaksanakan setiap keputusan-keputusan paruman sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan;
 - d. Membantu penyuratan awig-awig;
 - e. Melaksanakan penyuluhan adat istiadat secara menyeluruh.
 - (2) Majelis desa pakraman mempunyai wewenang :
 - a. Memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut masalah-masalah adat dan agama untuk kepentingan desa pakraman;
 - b. Sebagai penengah dalam kasus-kasus adat yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat desa;
 - c. Membantu penyelenggaraan upacara keagamaan di kecamatan, di kabupaten/kota, dan di provinsi.

b. Tahapan Pelaksanaan Pendaftaran Hak Milik Desa Pakraman

Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia tanpa terkecuali, baik bidang tanah hak, tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah, tanah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, tanah desa, Tanah Negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah obyek landreform, tanah transmigrasi dan tanah lainnya. Pada tanggal 23 Oktober 2017 Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menetapkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa Pakraman

Di Provinsi Bali Sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman juncto Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman, ditegaskan bahwa Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Berdasarkan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 diatur bahwa Hak Milik Bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat yang memenuhi persyaratan dapat dikukuhkan hak atas tanahnya dan diberikan dalam bentuk Hak Komunal.

Istilah Desa Pakraman diperkirakan berasal dari kata karaman yang ditemukan dalam prasasti nomor 303 Bwahan (916 Saka) yang dikeluarkan oleh Raja Udayana dan Ratu Gunapriyadharmapatni, karaman I wangkang ranu Bwahan (artinya masyarakat di bintang danu yaitu Bwahan), karaman diartikan menjadi desa sebagai suatu kesatuan hukum atau suatu wilayah tertentu yang diperintah oleh sejumlah rama. Rama

sendiri berasal dari kata ama yang berarti ayah yang kemudian mendapat awalan ra. Dari pengurian kata pakraman ini kemudian lahir pengertian tempat berkumpulnya para tetua yang merupakan tokoh adat atau tokoh agama.²⁶ Desa Pakraman dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut sebagai Bendesa Adat atau Kelian Desa Adat dan Desa Pakraman juga memiliki wilayah yang luas dan masyarakat yang banyak maka Desa Pakraman akan terbagi menjadi Banjar Pakraman yaitu sekelompok anggota yang terdiri dari orang-orang yang terikat sebagai suatu kesatuan dalam susunan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat yang merupakan bagian dari Desa Pakraman yang di pimpin oleh Kelian Adat. Dalam mekanisme kehidupannya warga Desa Pakraman memiliki hak antara lain hak untuk memilih pemimpin adat, ikut serta dalam rapat (sangkep/parum) adat, ikut serta dalam pemerintahan desa bersama, dan berhak dipilih sebagai prajuru (pengurus) adat. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga yaitu melaksanakan ayahan (tugas) adat dan tunduk serta taat kepada peraturan yang berlaku bagi warga desa pakraman, peraturan Desa Pakraman disebut sebagai awig-awig baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Desa Pakraman mempunyai tanah yang ditempati oleh masyarakatnya yang terdiri dari Tanah

²⁶ I Made Suasthawa Dharmayuda, 2003, *Memberdayakan Desa Pakraman Dipandang dari Sudut Filsafat dan Agama*, Yayasan Tri Hita Karana Bali, hal.83.

Pekarangan Desa yaitu tanah yang dikuasai desa yang diberikan kepada warga desa untuk di tempat mendirikan perumahan yang lazimnya dalam ukuran luas tertentu dan hampir sama dalam setiap keluarga dan Tanah Ayahan Desa adalah tanah-tanah yang dikuasai oleh desa yang penggarapannya diserahkan kepada masing-masing krama desa (warga desa) dengan hak untuk dinikmati dengan kewajiban untuk memberikan ayahan berupa tenaga maupun materi kepada desa.²⁷Dari segi keamanan dan ketertiban Desa Pakraman memiliki satu keamanan tersendiri yang disebut sebagai Pecalang yang diangkat oleh Bendesa Adat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu bahwa Desa Pakraman di Bali memenuhi persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai subyek yang dapat mempunyai Hak Komunal atas tanah, maka dikeluarkannya Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa Pakraman Di Provinsi Bali Sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah

²⁷ M Suasthawa. D, 1987, *Status dan Fungsi Tanah Adat di Bali Setelah Berakunya UUPA*, CV Kayumas Denpasar, hal. 41.

adalah karena negara secara formal belum mengakui tanah adat tetapi secara materiil sudah diakui tanah adat tersebut dalam Pasal 3 UUPA, sehingga Badan Pertanahan Nasional selama ini susah dan tidak dapat menentukan statusnya, dari proses PTSL inilah dikeluarkan aturan bahwa tanah desa pakraman milik desa pakraman maka keluarlah sertipikat. Sehingga dalam proses pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tidak ada lagi subyek dan obyeknya yang tidak jelas dimana subyeknya adalah Desa Pakraman sebagai pemegang Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah dan obyeknya adalah tanah yang ditempati oleh masyarakat hukum adat. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dilaksanakan dalam rangka terwujudnya program prioritas percepatan pendaftaran tanah melalui Program Nawa Cita Presiden Jokowi dengan target seluruh bidang tanah di seluruh Indonesia paling lambat 2025.

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Badung, Kecamatan Mengwi, Desa Parkaman Kapal/Kelurahan Kapal. Desa Parkaman Kapal/Kelurahan Kapal terdapat 20 Banjar yaitu Banjar Gegadon, Banjar Muncan, Banjar Tambak Sari, Banjar Belulang, Banjar Tegal Saat, Banjar Celuk, Banjar Pangglan, Banjar Langon, Banjar Cepaka, Banjar Peken, Banjar Uma, Banjar Gangga, Banjar Titih, Banjar Basang Tamiang, Banjar Pemebetan, Banjar Pangglan Baleran, Banjar Peken Baleran, Banjar Gang Sari,

Banjar Pangglan Delonan, Banjar Peken Delonan. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman Banjar adalah kelompok masyarakat yang merupakan bagian Desa Pakraman. Desa pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Tahapan kegiatan proses Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 menentukan bahwa tahapan-tahapan dalam melakukan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap meliputi :

1) **Perencanaan dan Persiapan**

Dalam mempercepat proses reforma agraria yang di dalamnya terdapat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2017 di Kabupaten Badung, Pemerintah Kabupaten Badung telah menyiagakan sebanyak 81 petugas untuk membantu Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Sebelum melakukan pekerjaanya petugas ini diberi

pengarahan khusus oleh Wakil Bupati Badung didampingi oleh Ketua Bagian Administrasi Pemerintah Umum, dan Kepala Badan Pertanahan Badung di Pusat Pemerintah Badung. Dalam pengarahannya Wakil Bupati Badung menekankan, bahwa petugas ini diharapkan betul-betul dan dengan pasti menunjang kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Badung agar target pensertipikatan tanah masyarakat di 40 desa dapat terselesaikan. Petugas PTSL ini akan digaji oleh Pemerintah Kabupaten Badung sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Petugas ini direkrut oleh Pemerintah Kabupaten Badung yang direkrut berdasarkan desa yang mendapatkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Pemerintah Kabupaten Badung sangat berkomitmen membantu dan memfasilitasi Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dalam melaksanakan Program Reforma Agraria yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat utamanya Presiden Jokowi. Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah dan Badan Pertanahan Nasional, akan mensertipikatkan tanah masyarakat, tanah pelaba pura, dan tanah wilayah lainnya. Pada 2017 jumlah bidang tanah yang ditargetkan dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja

Negara (APBN) 27.225 bidang tanah yang meliputi 22 desa di tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Petang, Kecamatan Abiansemal, dan Kecamatan Mengwi. Sementara pada tahun 2018 ini meliputi target kurang lebih 32.832 bidang yang dilaksanakan secara mandiri dengan biaya Rp 9,2 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung dengan mekanisme Hibah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, akan dibiayai murni dari APBD Kabupaten Badung.

Perencanaan, persiapan dan anggaran sudah dilaksanakan dan sesuai dengan Pasal 3 ayat (4) sedang untuk penggarannya sudah sesuai dengan Pasal 35 ayat (2), (3), dan (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017.

2) Penetapan lokasi kegiatan PTSL di Kabupaten Badung

Penetapan lokasi kegiatan PTSL dilaksanakan pada Tanggal 22 Desember tahun 2017 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor : 180/KEP-51.03/XII/2017 tentang Penetapan Lokasi Percepatan Pelaksanaan PTSL. Penetapan lokasi kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebelum Panitia PTSL terbentuk. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 obyek PTSL salah satunya adalah tanah masyarakat hukum adat maka Kantor Pertanahan Kabupaten Badung menetapkan Desa Pakraman Kapal sebagai dimulainya kegiatan PTSL tersebut. Atas dasar Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu dalam Pasal 1 angka 1 bahwa Hak Komunal atas Tanah, yang selanjutnya disebut Hak Komunal adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat hukum adat. Pasal 2 ayat (1) bahwa masyarakat hukum adat yang memenuhi persyaratan dapat dikukuhkan hak atas tanahnya. Pasal 2 ayat (2) bahwa kelompok masyarakat yang berada dalam suatu Kawasan Tertentu yang memenuhi persyaratan dapat diberikan hak atas tanah. Pasal 3 ayat (1) bahwa Hak atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk Hak Komunal. Pasal 3 ayat (2) bahwa Subyek Hak Komunal dapat diberikan kepada masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam suatu Kawasan Tertentu. Sehingga oleh dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentus sehingga Desa Pakraman Kapal dapat dikukuhkan hak atas tanahnya dan diberikan dalam bentuk Hak Komunal, maka dikeluarkannya Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 tentang Penunjukan Desa Pakraman Di Provinsi Bali Sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah.

Penetapan lokasi kegiatan PTSL yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung telah sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017.

3) Pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL

Pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL dilaksanakan pada Tanggal 2 Januari tahun 2018 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor 08/KEP-51.031/2018 tentang Susunan Panitia Ajudikasi Percepatan, Satuan Tugas Fisik , dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (TIM I) Kabupaten Badung tahun 2018 dan hal ini

sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor : 08/KEP-51.03/1/2018 menentukan bahwa Susunan Panitia Ajudikasi Percepatan (TIM I) Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Desa Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. Susunan Panitia Ajudikasi PTSL yaitu :

- a) Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah sebagai Ketua merangkap anggota;
- b) Seksi Pengumpulan Data Survei pengukuran dan Pemetaan sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
- c) Kepala Sub Seksi Pekara Pertanahan sebagai Wakil Ketua merangkap anggota;
- d) Seksi Analisis Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah sebagai Sekretaris;
- e) Kepala Desa sebagai anggota;
- f) Seksi Pengadministrasi Umum sebagai anggota.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor : 08/KEP-51.03/I/2018 di atas bahwa Panitia Ajudikasi mempunyai tugas sesuai dalam Pasal 2 ayat (2) Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Badung menentukan bahwa Panitia Ajudikasi mempunyai tugas sebagai berikut :

- a) menyiapkan rencana kerja percepatan Pendaftaran Tanah;
- b) mengumpulkan Data Fisik dan dokumen asli Data Yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tandapenerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;
- c) menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah;
- d) membantu menyelesaikan terhadap tidak lengkapnya bukti kepemilikan tanah sesuai dengan aturan yang berlaku;
- e) mengumumkan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah yang sudah dikumpulkan;
- f) membantu menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang diumumkan;
- g) mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf e yang akan digunakan sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak serta pendaftaran hak; dan
- h) menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan Panitia Ajudikasi Percepatan kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Pelaksanaan pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL yang dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

4) Penyuluhan

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan dilaksanakan pada Tanggal 29 Agustus tahun 2017 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung menunjuk Ketua Tim dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan adalah Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan beserta anggotanya yaitu Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah, Kepala Sub Seksi Tematik dan Potensi Tanah, Kepala Seksi Pengadministrasi Umum, Kepala Seksi Pengumpulan Data Survei Pengukuran dan Pemetaan, dan Surveyor Kadastral untuk melakukan sosialisasi penyuluhan terkait dengan adanya kegiatan PTSL yang bertempat di ruangan rapat Kantor Desa Kapal, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung yang dihadiri oleh Kapolres Badung diwakili oleh Kapolsek Mengwi, Kajati Bali diwakili oleh Kasi Intel, Kepala Kelurahan Kapal, Bendesa Adat Kapal, Kelian Adat se Desa Adat Kapal, Para Kelian Dinas se Desa

Kapal dan para Kepala Lingkungan (peserta) dan Kelian Adat se Desa Kapal (peserta). Para peserta dalam penyuluhan ini nantinya akan mensosialisasikannya kepada masyarakat tentang program PTSL sehingga nantinya masyarakat mengerti dan paham dengan program PTSL yang akan diselenggarakan serta melakukan koordinasi dengan tim dari Kantor Pertanahan Kabupaten Badung agar semuanya jelas baik dalam pengurusan administrasi maupun lokasi di lapangan sehingga tidak terjadi permasalahan dalam pengurusan sertipikat yang dapat menimbulkan gangguan dan konflik yang dapat menyebabkan perpecahan.

Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan arahan dan pemahaman kepada masyarakat yang akan mendaftarkan tanahnya agar masyarakat dalam melaksanakan PTSL mengerti tentang bagaimana mekanisme dan tahapan PTSL ini. Selain itu Kepala Seksi Hubungan Hukum selaku Ketua Tim Kantor Pertanahan Kabupaten Badung menyampaikan intinya dalam pelaksanaan Program PTSL ada beberapa kategori yang dipakai acuan di antaranya Kategori 1 yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat hak atas tanah sudah bisa diterbitkan sertipikat, Kategori 2 yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi

syarat untuk diterbitkan sertipikat hak atas tanahnya namun terdapat perkara di pengadilan, Kategori 3 yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertipikat hak atas tanah, karena subyek haknya wajib terlebih dahulu memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri, Kategori 4 yaitu bidang tanah yang obyek dan subyeknya sudah terdaftar dan sudah bersertipikat hak atas tanah, sehingga tidak menjadi obyek PTSL secara langsung namun wajin dilakukan pengintegrasian peta-peta bidang tanahnya ke dalam peta PTSL.

Hasil dari penyuluhan ini adalah masyarakat di Desa Pakraman Kapal sangat merespon positif dan sangat memberikan apresiasi terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Badung karena dengan adanya program penyuluhan ini masyarakat di Desa Pakraman Kapal paham dan mengerti tentang pentingnya PTSL ini karena dapat memberikan dampak terhadap pembangunan dan perekonomian daerah. setelah penyuluhan di lakukan masyarakat di Desa Pakraman Kapal dikumpulkan di banjarnya masing-masing dan melihat respon dari masyarakat yang datang ke banjar bahwa masyarakat di Desa Pakraman sangat antusias untuk datang ke Banjar untuk mendaftar dirinya sebagai peserta PTSL. Kepala Seksi Hubungan Hukum juga memberikan pemahaman bahwa

sistematis pelaksanaan PTSL yaitu mendatangkan masyarakat atau peserta dengan membawa persyaratan, mengetahui bidang tanahnya baik lokasi maupun tetangga sebelah rumah yang berbatasan dengan tanahnya dan pembiayaan program PTSL tidak dikenakan biaya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Badung namun peserta hanya dibebankan biaya-biaya seperti :

- a) Fotokopi Pipil;
- b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk(KTP);
- c) Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung/Pajak Bumi dan Bangunan(SPPT/PBB) ;
- d) Fotokopi Kartu Keluarga(KK);
- e) Materai 6.000;
- f) Patok .

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 dalam Pasal 10 menentukan mekanisme dalam penyuluhan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan beserta Panitia Ajudikasi, Satgas Fisik, dan Satgas Yuridis di Kabupaten Badung sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

5) Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah

Pengumpulan, pengelolaan dan pemeliharaan data fisik dan data yuridis Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dilaksanakan pada Tanggal 7 Desember 2017 yang dilakukan oleh Satgas Fisik dan Satgas Yuridis, Petugas pembantu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang ambil dari setiap desa yang menjadi kegiatan PTSL dan Aparat Desa, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor :08/KEP-51.03/I/2018 tentang Susunan Panitia Ajudikasi Percepatan, Satuan Tugas Fisik dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Tim I) Kabupaten Badung Tahun 2018 Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Fisik Percepatan PTSL (Tim I) yaitu :

- a) Kepala Sub Tematik dan Potensi Tanah sebagai Ketua;
- b) Seksi Pengumpulan Data Survei, Pengukuran dan Pemetaan sebagai anggota;
- c) Surveyor Kadastral sebagai anggota.

Susunan keanggotaan Satuan Tugas Yuridis Percepatan PTSL (Tim I) yaitu :

- a) Seksi Pengadministrasi Umum sebagai Ketua;
- b) Seksi Pengadministrasi Umum sebagai anggota;
- c) Seksi Layanan Pengaduan sebagai anggota;

d) Staf Desa sebagai anggota.

Satgas Fisik mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 yaitu :

a) Penyediaan Peta Dasar Pendaftaran baik dalam bentuk peta dan/ataucitra;

b) Pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang dituangkan pada Gambar Ukur, atas penunjukan pemilik tanah aas kuasanya;

c) Melaksanakan pemetaan bidang tanah pada peta Pendaftaran dan Peta Bidang Tanah, serta menandatangani Surat Ukur, dan

d) Menjalankan prosedur dan memasukan data ddan informasi yang berkaitan dengan Data Fisik bidang tanah pada aplikasi KKP yang menghasilkan informasi tentang : Gambar Ukur, Peta Bidang Tanah, Daftar Tanah, Peta Pendaftaran Tanah dan Surat Ukur, serta informasi lainnya.

Satgas Yuridis mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) yaitu :

a) Melaksanakan pengumpulan Data Yuridis bidang tanah;

b) Melakukan pemeriksaan bidang-bidang tanah;

c) Melakukan penyelidikan riwayat kepemilikan tanah;

d) Membuat daftar bidang-bidang tanah;

- e) Menyiapkan pengumuman mengenai Data Fisik dan Yuridis;
- f) Menginventarisasi keberatan dan mengupayakan penyelesaiannya;
- g) Menyiapkan naskah surat keputusan pemberian hak dan/penegasan hak atas tanah
- h) Menjalankan prosedur dan memasukan informasi yang berkaitan dengan Data Yuridis pada aplikasi KKP; dan
- i) Membuat laporan pelaksanaan setiap minggu.

Dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Badung Satgas Fisik dan Satgas Yuridis melaksanakan tahapan pengumpulan dan pengelolaan data fisik dan data yuridis sebagai berikut :

- a) Pengumpulan dan pengelolaan data fisik dilakukan oleh Seksi Pengumpulan Data Survei Pengukuran dan Pemetaan, Seksi Pengumpulan Data Survei Pengukuran dan Pemetaan melaksanakan pengukuran bidang-bidang tanah yang berada dilokasi tersebut tetapi dalam pengukuran bidang-bidang tanah di Desa Pakraman Kapal dilakukan oleh Pihak III yaitu pengukuran dilaksanakan oleh pihak swasta karena Kantor Pertanahan Kabupaten Badung keterbatasan tenaga dalam juru ukur maka dibantu oleh Pihak III yaitu pihak swasta dalam melaksanakan pengukuran pihak swasta didampingi oleh Surveyor

Kadastral, Pemilik Tanah, Kepala Desa/Perangkat Desa serta tetangga yang berbatasan sebelah rumah dan harus mengetahui informasi atau data yang berupa Pipil, fotocopy KTP pemilik tanah. Kemudian Satgas Fisik akan menjalankan prosedur dengan memasukan data serta informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah pada aplikasi KKP dan setelah itu Panitia Ajudikasi menandatangani Gambar ukur, Peta Bidang, Surat Ukur, seluruh dokumen dan peta hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah.

b) Pengumpulan dan pengelolaan data yuridis dilakukan oleh Seksi Pengadministrasi Umum, Seksi Penerima Layanan Pengaduan, Staf Desa dan Panitia Pembantu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yang ikut serta untuk membantu Satgas Yuridis dari Kantor Pertanahan Kabupaten Badung untuk melaksanakan pengumpulan data yuridis bidang tanah dengan membandingkan keadaan di lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pemohon serta melakukan pemeriksaan di lapangan guna untuk menentukan alat bukti yang diajukan oleh pemohon dan meneliti data yuridis bidang tanah yang dikumpulkan pemohon seperti berkas-berkas yang ada

seperti Pipil serta memfotocopy KTP, KK dan PBB untuk dilampirkan dalam permohonan hak atas tanah.

Seksi penerima layanan dan pengaduan menyiapkan pengumuman mengenai data fisik dan data yuridis bidang tanah setelah menyiapkan pengumuman dilanjutkan dengan penginventarisasi keberatan yang diajukan pihak yang merasa keberatan dan mengupayakan penyelesaiannya serta menyiapkan surat keputusan pemberian hak dan penegasan hak atas tanah. Panitia pembantu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung bertugas untuk menjalankan prosedur dan memasukan informasi yang berkaitan dengan data yuridis pada aplikasi KKP dan membuat laporan pelaksanaan pekerjaan setiap minggu.

Berdasarkan 30 responden penelitian ini dalam tahapan pengumpulan dan pengelolaan data fisik dan data yuridis tidak ditemukan kendala atau kesulitan karena semua responden sudah dapat membuktikan penguasaan mereka melalui pipil yang mereka miliki dan dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Kegiatan PTSL untuk tanah Desa Pakraman di Kabupaten Badung, Kecamatan Mengwi, Desa Kapal tanah Desa Pakraman yang di daftarkan untuk kegiatan PTSL tidak ada batasan luas tanah yang ditentukan berapapun luas tanah

pekarangan desa yang mereka tempati itulah yang akan di daftarkan. Dari 30 responden semuanya menempati atau mempergunakan tanah Desa Pakraman yang tidak melebihi dari 1000m². Untuk lebih jelas dapat di lihat di tabel dibawah ini :

Tabel 7
Luas tanah

No	Luas Tanah	Responden	Presentase(%)
1	400-500m ²	10	33
2	500-600m ²	5	17
3	600-700m ²	9	30
4	700-800m ²	6	20
Jumlah		30	100

Sumber : Data Primer 2017-2018

Dalam pelaksanaan tahapan pengumpulan dan pengelolaan data fisik dan data yuridis di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

6) Pemeriksaan tanah

Pelaksanaan pemeriksaan tanah dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini dilakukan untuk memastikan keterangan yang tertuang di dalam data Pipl sesuai dengan data yang di lapangan, pemeriksaan tanah dilakukan oleh Panitia Ajudikasi yang telah ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dengan cara menggali informasi yang meliputi kesesuaian nama dan profesi peserta PTSL. Membandingkan keterangan yang tertera di dalam formulir isian inventarisasi dan dokumen/data yuridis dengan kondisi penguasaan dan penggunaan tanah tersebut di lapangan, serta kesesuaian letak, batas dan luas yang tertuang dalam data fisik yaitu peta bidang tanah dengan kenyataan di lapangan.

Dalam pemeriksaan tanah yang dilakukan oleh Panitia Ajudikasi yang terdiri dari Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah, Pengumpulan Data Survei Pengukuran dan Pemetaan, Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, Analis Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, Pengadministrasi Umum, Analis Permasalahan Pertanahan dan Kepala Desa Kapal kegiatan ini dilakukan secara kolektif yaitu mengumpulkan responden/warga yang menempati tanah Desa Pakraman di Banjarnya masing-masing. Panitia ini

bertugas untuk memeriksa berkas-berkas tanah dan membandingkannya dengan keterangan di dalam formulir isian inventarisasi dan data yuridis dengan penguasaan dan penggunaan tanah. Petugas setelah itu akan memeriksa tanda batas berupa kayu yang sudah ditempatkan oleh responden serta memeriksa administrasi yang dimiliki oleh pemohon. Proses pengukuran tanah dilakukan oleh pihak ketiga yaitu dilakukan oleh pihak swasta yang saksikan oleh pemilik tanah, pemilik yang berbatasan, Kepala Desa, dan Bendesa Adat.

Berdasarkan 30 responden penelitian ini dalam melengkapi berkas-berkas tanahnya sudah sesuai dengan Pipil yang dimiliki yang mana si pemegang hak yang bersangkutan sudah dapat membuktikan kepemilikan tanahnya, dalam tahapan pemeriksaan tanah yang dilakukan oleh Panitia Ajudikasi yang di bantu oleh Satgas Fisik dan Satgas Yuridis yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menentukan bahwa pemeriksaan tanah dilakukan untuk memastikan keterangan yang tertuang dalam data fisik dan data yuridis sesuai dengan dilapangan.

7) Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah serta pembuktian hak

Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pembuktian hak ini dilakukan setelah data fisik dan data yuridis diperoleh dan dibuktikan dengan keadaan dilapangan sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Badung memperoleh gambar tanah atau gambar bidang tanah yang termuat dalam Nomor Induk Bidang yaitu nama pemohon, luas tanah, batas-batas tanah dan diumumkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung atau Kantor Desa Kapal. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak pengumuman data fisik dan data yuridis diumumkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung apabila ada pihak yang keberatan dengan pengumuman tersebut diberi kesempatan kepada pihak yang bersangkutan untuk mengajukan keberatan mengenai pengumuman yang telah diumumkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung/Kantor Desa Kapal. Pemohon dapat memberikan sanggahan atas keberatan yang diajukan oleh pihak yang keberatan kepada Ketua Panitia Ajudikasi dengan membawa bukti-bukti atas keberatan yang diumumkan, tetapi apabila keberatan tersebut disampaikan lewat dari jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak dapat dilayani. Tetapi jika dibandingkan jangka waktu pengumuman Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 26 ayat (1) menentukan bahwa daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan. Demi terlaksanannya kegiatan pendaftaran tanah sistematis dengan waktu yang singkat maka dikeluarkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Pasal 21 ayat (1) menentukan bahwa untuk memenuhi asas publisitas dalam pembuktian kepemilikan tanah maka dilaksanakan pengumuman data fisik dan data yuridis yang dipublikasikan di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan setempat dan apabila ada di Kantor Pembantu (basecamp) Panitia Ajudikasi PTSL, selama 14 (empat belas) hari kalender. Berdasarkan 30 (tiga puluh) responden dalam penelitian ini tidak ada ditemui kendala atau keberatan dalam tahapan pengumuman data fisik dan data yuridis serta

pembuktian haknya. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Pasal 17 sampai Pasal 23 bahwa dalam tahapan pengumuman data fisik dan data yuridis serta pembuktian hak yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8) Penerbitan Surat Keputusan Pemberian atau Pengakuan Hak atas Tanah

Setelah empat belas hari pengumuman tidak ada pihak-pihak yang keberatan mengenai pengumuman data fisik dan data yuridis serta pembuktian haknya maka Kantor Pertanahan Kabupaten Badung melaksanakan Penerbitan Surat Keputusan Pemberian Hak atas Tanah. Dalam Penerbitan Surat Keputusan Pemberian atau Hak atas Tanah responden harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah salah satunya adalah peserta PTSL wajib melampirkan bukti pembayaran BPHTB (Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan) atau PPh (Pajak Penghasilan) tetapi dalam penelitian ini 30 responden yang diteliti tidak melampirkan BPHTB atau PPh karena responden yang teliti menempati tanah desa pakraman. Karena tanah desa pakraman yang ditempati oleh 30 responden digunakan sebagai tempat

tinggal dan tidak dapat diperjual-belikan oleh orang yang menempati atau menggunakannya serta gratis/bebas BPHTB karena tidak terjadinya perbuatan hukum di dalamnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Penerbitan Surat Keputusan Pemberian atau Pengakuan Hak tidak ada kendala atau kesulitan dilapangan karena 30 responden dalam penelitian ini tanahnya tidak berasal dari jual-beli tetapi tanah yang tempati dan digunakan oleh responden adalah tanah desa pakraman yang tergolong tanah pekarangan desa yang tidak dapat dijual-belikan sehingga 30 responden dalam penelitian ini sudah dapat diterbitkan sertipikat Hak Milik Desa Pakraman. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bahwa telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

9) Pembukuan dan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Desa Pakraman

Tanah yang sudah dibuatkan berita acara penyelesaian proses Pendaftaran Tanah, dibukukan dalam daftar umum Pendaftaran Tanah dan daftar lainnya, dan ditandatangani oleh Panitia Ajudikasi PTSL atas nama Kepala Kantor Pertanahan. Penyelesaian proses Pendaftaran Tanah dalam

Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap terdiri atas 4 (empat) kategori, dari 30 (tiga puluh) responden yang penelitian saya seluruh responden termasuk dalam dalam kategori 1 yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat hak atas tanah. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

10) Penyerahan Sertipikat Hak Milik Desa Pakraman

Penyerahan sertipikat hak atas tanah adalah tahapan terakhir dari serangkaian kegiatan PTSL yang dilakukan di Kabupaten Badung, penyerahan sertipikat Hak Milik Desa Pakraman ini merupakan pertama kali dilakukan di Indonesia penyerahan ini dilakukan secara simbolis dalam acara penyerahan sertipikat tanah Desa Pakraman dan pura se-Bali yang bersifat perwakilan bertempat di wantilan pura dalem sakenan serangan Denpasar pada Hari Jumat tanggal 23 Februari tahun 2018 yang diserahkan oleh Presiden Jokowi

dalam penyerahan sertipikat untuk Desa Pakraman ini diwakili oleh Kepala Desa, Bendesa Adat, dan Perangkat Desa.

Berdasarkan 30 responden penelitian ini bahwa sertipikat Hak Milik Desa Pakraman yang diserahkan oleh Presiden Jokowi dalam penyerahan sertipikat tanah Desa Pakraman dan pura se-Bali, kemudian setelah penyerahan sertipikat dilakukan Kepala Desa Kapal, Bendesa Adat Kapal dan Perangkat Desa Kapal akan memberikan pengumuman kepada 30 responden di masing-masing Banjar yaitu Banjar Cepaka, Banjar Uma, dan Banjar Peken untuk memberitahukan bahwa sertipikat Hak Milik Desa Pakraman sudah diserahkan kepada Kepala Desa Kapal dan dalam pertemuan kepada 30 responden di masing-masing Banjar Kepala Desa Kapal juga menyampaikan bahwa sertipikat Hak Milik Desa Pakraman ini tidak dapat dijadikan sebagai jaminan di bank dan tidak diserahkan kepada 30 responden tetapi sertipikat ini dipegang dan disimpan oleh Kepala Desa Kapal di Kantor Kepala Desa apabila sewaktu-waktu 30 responden memerlukan sertipikat tersebut untuk kepentingan mereka dapat diminta di Kantor Desa.

Pelaksanaan penyerahan Sertipikat Hak Milik Desa Pakraman dilakukan oleh Presiden Jokowi secara simbolis kepada Kepala. Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Kepala

Kantor Kabupaten badung menyerahkan sertipikat Hak Milik Desa Pakraman kepada Kepala Desa Kapal yang di dampingin oleh Bendesa Adat Kapal dan Perangkat Desa Kapal. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam Pasal 31 tentang penyerahan hasil PTSL dalam mekanismenya Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

